



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 75/B/2010/ PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

RADEN HAJI ENDRO S. WINATAPURA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Yayasan Bina Tawakal, alamat Jalan Pahlawan Raya No.67, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 9 Nopember 1992 dan Akta Penegasan Kuasa dan Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 15 Mei 1997 dari para pemberi kuasa : -----

1. Haji Muhammad Satibi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kampung Cipicung RT.03 RW.01, Desa/Kel. Lengkong Kulon, Kec. Legok, Tangerang ; -----
2. Haji Hasan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Pugur RT.03 RW.02, Desa/Kel. Lengkong Kulon, Kec. Legok, Tangerang ; -----
3. Haji Cholil bin Haji Abdul Rahman, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Pugur RT.05 RW.02, Desa/Kel. Lengkong Kulon, Kec. Legok, Tangerang ; -----
4. Ny. Hajjah Amnah, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Cihun RT.02 RW.03, Desa/Kel. Cihuni, Kec. Legok, Tangerang ; -----
5. Drs. Chotib, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kampung Pager Haur RT.01 RW.01, Desa Pagedangan, Kec. Legok, Tangerang ; -----

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. 75/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Drs. Nabhani, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kampung Cihuni RT.02 RW.03, Desa/Kel. Cihuni, Kec. Legok, Tangerang ; -----

7. Muhamad Asip Anwar, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kampung Cihuni RT.02 RW.03, Desa/Kel. Cihuni, Kec. Legok, Tangerang ; -----

Berdasarkan Akta No.88 Notaris Leolin Jayayanti, S.H., tertanggal 28 April 1997, bertindak untuk dan atas nama Para Ahli Waris Almarhumah Nyi As alias Lie Tjok Nio binti Silay dari perkawinan/pernikahan dengan H. Inghai alias H. Dulkarim alias Lim San Tjuan dan Para Ahli Waris Almarhum H. Inghai alias H. Dulkarim alias Lim San Tjuan, sebagaimana Para Ahli Waris dimaksud diterangkan dalam Akta Pembagian Warisan No.92/P.3.W/1995/PA.TNG tertanggal 30 Nopember 1995 dan Akta Pembagian Warisan No.98/P.3.W/1995/PA.TNG tertanggal 30 Nopember 1995, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 April 2009, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. GUNAWAN, S.H. ;

2. DINI CAROLINA
PANGGABEAN, S.H. ;

3. LUTFI SETIAWAN,
S.H. ;

4. HERIYANTO, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DINI C. TOBING-PANGGABEAN, Advokates & Registered IP Attorneys, Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jend. Sudirman Kav.28, Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2010 ; Selanjutnya disebut sebagai
.....PENGUGAT/PEMBANDING ;

----- M E L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Jalan H. Abdul Hamid Kav.8, Tigaraksa, Tangerang, 15720, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. RAHMA, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ; -----
2. H. ZAINUDDIN, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ; -----
3. MHD. HARRIS LUBIS, A.Ptnh., Staf Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ; -----
4. JOHAN, S.H., Staf Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak Tanggungan, dan PPAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 509/SK.36.03/IX/2009 tertanggal 14 September 2009, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING ;

2. PT. BUMI SERPONG DAMAI, Tbk., diwakili oleh HENDRIANTO KENANGA, INGGAWATI TANUDJAJA, dan MONIK WILLIAM, ketiganya selaku Direksi PT. Bumi Serpong Damai, Tbk., alamat Taman Perkantoran 1 BSD, Jalan Pahlawan Seribu, Serpong, Tangerang, selaku kuasa dari PT. Pembangunan Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. EBROWN LUBUK, S.H. -----
2. FERDINAND LUBUK, S.H. -----
3. JOSE FERRY, S.H. -----
4. MONA MARTINA RIANA LUBUK, S.H. -----
5. ACHMADDIN, S.H. -----

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. 75/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Ebrown Lubuk, SH dan Rekan, alamat Jalan Jend. Sudirman Bussines Park, Tangerang City Blok E No.19, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 9/ SK/EL/III/2010 tertanggal 8 Maret 2010 ; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 75/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Mei 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG tanggal 27 Januari 2010 yang dimohonkan banding.
3. Berkas perkara Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG dan surat-surat lainnya yang
----- terkait.

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM PENANGGUHAN : -----

- Menolak permohonan penangguhan Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG tanggal 27 Januari 2010 tersebut pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah diberitahu amar putusannya masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan tertanggal 27 Januari 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG tersebut Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 5 Februari 2010 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding tertanggal 5 Februari 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 8 Februari 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2010 disertai dengan lampiran-lampirannya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Maret 2010, memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 5 Maret 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG. ; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Maret 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Maret 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Maret 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Maret 2010, kontra memori

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No. 75/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah disampaikan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Maret 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 15 Maret 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat / Pembanding dan pihak Tergugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding in casu RADEN HAJI ENDRO S. WINATAPUTRA dengan kuasanya bernama GUNAWAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 5 Februari 2010 sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung in casu SUBEJO, S.H., NIP. 19580807 198603 1 005 ; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat / Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 27 Januari 2010 (putusan diucapkan) hingga tanggal 5 Februari 2010 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2010 yang disertai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran-lampiran yang diberi tanda Lampiran 1, Lampiran 3, Lampiran 4, dan Lampiran 5 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Maret 2010, memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 5 Maret 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Maret 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Maret 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Maret 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti dari para pihak yang berupa surat-surat dan keterangan para saksi, memori banding dari Penggugat / Pembanding, kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, menyatakan bahwa dalil-dalil memori banding Penggugat / Pembanding tersebut tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ; -----

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. 75/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang terkait ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 49/G/2009/PTUN-BDG yang dimohonkan banding ;

 - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2010, oleh Hj. ASINONG KANTORO, S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H. dan H.M. ARIF NURDUA, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H.M. ARIF NURDUA, S.H.M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

Hj. ASINONG KANTORO, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi.....	Rp	5.000,-
. Materi.....	Rp	6.000,-
. Leges	Rp	5.000,-
. Surat pemberitahuan	Rp	16.000,-
5. Biaya proses banding	Rp	218.000,-

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No. 75/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)